



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

- 1. CHATRIN ALTRIVIA KARUBUY**, lahir di Manokwari 27 Maret 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen , alamat Jalan Perkutut Gang Bisoka I-A Kotaraja Dalam , RT.003/RW.007, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura ;
- 2. YAN PIET BOARI**, lahir di Sorong 05 November 1990, jenis kelamin perempuan, agama Kristen , alamat Jalan Perkutut Gang Bisoka I-A Kotaraja Dalam , RT.003/RW.007, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura ;

Selanjutnya diebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Januari 2024 dibawah register Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen di Tanah Papua dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10092020-0002, tanggal 10 September 2020;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak luar kawin yang pertama bernama Yizraella Harlivia Boari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Abepura tanggal 4 Agustus 2017 ditunjukkan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-05012021-0008 dan Kedua bernama Yerachmiel Ronal Boari, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abepura pada tanggal 20 Mei 2019

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9171-LT-05012021-0006.

3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan dua orang anak luar kawin yang pertama bernama Yizraella Harlivia Boari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Abepura tanggal 4 Agustus 2017 ditunjukkan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9171-LT-05012021-0008 dan Kedua bernama Yerachmiel Ronal Boari, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abepura pada tanggal 20 Mei 2019 ditunjukkan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9171-LT-05012021-0006, yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Chatrin Altrivia Karubuy, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon I membacakan surat permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9171036703940003, tertanggal 10 September 2020, atas nama Chatrin Altrivia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9171030511900008, tertanggal 10 September 2020 atas nama Yanpiet Boari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10092020-0002, atas nama Yan Piet Boari dengan Chatrin Altrivia Karubuy, tertanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 9171-PGSH-05012021-0001, tanggal 7 Januari 2021, atas nama Yizraella Harlivia Boari ,diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-0t5012021-0008, tanggal 5 Januari 2021, atas nama Yizraella Harlivia Boari, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-05012021-0006, tanggal 5 Januari 2021, atas nama Yearchmiel Ronal Boari,diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.9171031009200011, taggal 21 September 2020, atas nama Kepala Kepala Keluarga Yan Piet Boari, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas, sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Yosep Boari** dan saksi **Moses Nasareth Romario** , masing-masing memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yosep Boari :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil dan sebelum Para Pemohon melaukan perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunya 2 (dua) orang anak bernama Yizraella Harlivia Boari dan Yerachmiel Ronal Boari;
- Bahwa oleh karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga , Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon sebagai anak sah Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengesahkan anak luar kawin sebagai anak Para Pemohon dan untuk demi masa depan anak-anak tersebut;

2. Saksi Moses Nasareth Romario :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil dan sebelum Para Pemohon melaukan perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunya 2 (dua) orang anak bernama Yizraella Harlivia Boari dan Yerachmiel Ronal Boari;
- Bahwa oleh karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga , Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon sebagai anak sah Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengesahkan anak luar kawin sebagai anak Para Pemohon dan untuk demi masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, karena itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yang bernama **Yizraella Harlivia Boari**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Abepura tanggal 4 Agustus 2017 dan **Yerachmiel Ronal Boari**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abepura pada tanggal 20 Mei 2019, yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Chatrin Altrivia Karubuy, sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chatrin Altrivia , dan Kartu Tanda Penduduk atas naa Yan Piet Boari , dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan Perkutut Gang Bisoka I-A Kotaraja Dalam , RT.003/RW.007, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua , sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-10092020-0002, taggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andi Rahmiwati,SE.M.Si, selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang menerangkan Para Pemohon telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Maryke R.Afasedanya,S.TH pada tanggal 27 Mei 2017 dan kemudian pada tanggal 10 September 2020 perkawinan para Pemohon telah pula dicatatkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah menika secara Gereja dan telah dicatatkan juga di Pencatatan Sipil Kota jayapura ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata bahwa perkawinan Pemohon telah sah dan telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;" Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 ,P-6 dan P-7 serta keterangan para saksi bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **Yizraella Harlivia Boari**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Abepura tanggal 4 Agustus 2017 dan **Yerachmiel Ronal Boari**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abepura pada tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa kedua orang anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkan bahwa kedua anak tersebut adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon namun kedua anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dimaksud dan berdasarkan bukti sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah sah secara hukum agama dan telah pula dicatatkan dalam catatan sipil sehingga dipandang sah menurut negara, maka

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak mengesahkan kedua anak tersebut yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon untuk disahkan menjadi anak sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum Point ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang menyatakan Memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan, menurut Hakim hal tersebut sejalan dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan orang tua dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan adanya pengesahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntaire (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon mengakui dan mengesahkan dua orang anak luar kawin yang bernama **Yizraella Harlivia Boari**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Abepura tanggal 4 Agustus 2017 dan **Yerachmiel Ronal Boari**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abepura pada tanggal 20 Mei 2019, yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Chatrin Altrivia Karubuy, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Roberto Naibaho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irman, ST.,S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Irman, S.T., S.H.

TTD

Roberto Naibaho, S.H..

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)